

**PENGAMALAN NORMA-NORMA AGAMA DALAM BENTUK
KEGIATAN KEAGAMAAN
DI KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA
KOTA PADANGSIDIPUAN**

ALI AMRAN

(Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan)

Email: aliamran@gmail.com

Abstract

Low application of religious activities of the societies were the main problems of this research. It is also seen in the major muslim societies, they did not apply the muslim attitudes based on Islamic teaching. Many of them did not do Islamic activities asked by Islam, such as did not do shalat at the time, and Islamic norms are still increased. This research was qualitative research to show the religious norms in doing praying together and in joining the Islamic preachings. It is shown that the Muslim societies still have low performance in doing together praying and joing preaching in the Mosques in North Padangsidimpuan. It is caused of some reasons, such as religious awareness, economic sides, having busy in working, and the weakness of Islamic knowledge and faith.

Key words: *religious activities, religious performance, and Muslim sociecities.*

Abstrak

Latar belakang penelitian ini berawal dari fakta sosial berupa pengamalan norma agama dalam bentuk kegiatan keagamaan masih rendah di lingkungan masyarakat, warga belum menjalankan norma agama, hal ini menunjukkan bahwa warga kurang patuh pada norma agamanya. Fakta sosial ini terdapat pada mayoritas beragama Islam, namun perilaku mereka jalani belum mencerminkan norma ajaran agamanya, norma agama tidak sepenuhnya dijalankan, hanya sebagian kecil yang taat dan mematuinya. Penelitian ini bersifat kualitatif dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengamalan norma agama dalam shalat berjamaah dan pengajian ceramah agama di mesjid di Kecamatan Padangidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan sangat rendah. Faktor yang mempengaruhi pengamalan norma agama adalah faktor kesadaran beragama dan kedalaman pengetahuan agama yang dimiliki dan faktor yang menyebabkan pelanggaran norma agama dan pengabaian norma agama adalah faktor ekonomi yang

rendah dan kesibukan bekerja serta faktor minimnya pengetahuan agama dan keimanan.

Key words: aktivitas bergama, pengamalan beragama, dan masyarakat muslim.

PENDAHULUAN

Dalam setiap masyarakat terdapat norma-norma yang dipedomani dan dilaksanakan oleh warga masyarakat dalam kehidupan sosialnya. Seperti norma-norma agama dilaksanakan oleh penganut agama bersangkutan. Pelaksanaan atau pengamalan norma-norma agama terjadi dalam berbagai bentuk kegiatan keagamaan, misalnya norma-norma agama Islam pengamalannya dalam bentuk ibadah shalat lima waktu secara berjamaah di mesjid dan pengajian atau ceramah agama di mesjid.

Pengamalan norma-norma agama dalam bentuk kegiatan keagamaan dalam konteks sosial dapat disebut sebagai fakta-fakta sosial. Fakta sosial tersebut merupakan kondisi yang umum dijumpai pada setiap komunitas masyarakat, yang terjadi dalam proses sosial dengan berbagai bentuk interaksi sosial. Fakta-fakta sosial tersebut bisa terjadi dalam bentuk yang normal dan juga bisa terjadi dalam bentuk fenomena sosial sosial, yang berbeda dengan fakta sosial lainnya yang terjadi dalam masyarakat.

Ketidak patuhan dan keengganan dalam mentaati dan mematuhi norma menjadi suatu fenomena yang terjadi di dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat seperti yang terjadi dalam bidang kehidupan keagamaan. Jika banyak kalangan masyarakat sudah enggan mematuhi dan bahkan sering melanggar norma agama tersebut dapat disebut sebagai perilaku penyimpangan atau fenomena sosial pada masyarakat bersangkutan.

Kegiatan keagamaan dalam bentuk pengalaman agama yang dapat disebut sebagai fenomena sosial sebagai yakni ketidak taatan pada norma agama Islam misalnya pelaksanaan shalat lima waktu secara berjamaah di mesjid yakni di Kelurahan Tobat, yaitu pada Mesjid Tawwabin, pelaksanaan shalat shubuh berjamaah hanya diikuti 8 orang, shalat juhur 15 orang shalat Asar 10 orang, shalat Magrib 30 orang dan shalat Isya 20 orang. Kondisi masyarakat yang banyak melakukan pelanggaran terhadap norma-norma baik norma sosial maupun norma agama pada suatu masyarakat dapat mengarah kepada kondisi masyarakat yang *anomistis*. *Anomi* adalah keadaan tanpa aturan, dalam arti lain warga patuh pada norma dalam keadaan enggan. Dalam masyarakat ada kondisi

melemahnya ikatan sosial yang mempersatukan individu dengan kelompok sosial lainnya atau dengan masyarakat umumnya dan dapat membuat menjadikan hidup kurang berarti secara sosial. Individu tergantung pada masyarakat karena kepercayaan dan nilai yang memberi arti dan tujuan hidup dan karena norma yang membimbing dan mengatur perilaku. Melemahnya ikatan sosial akan merusakkan kepercayaan bersama, melemahkan nilai-nilai moral dan mengendorkan struktur normatif, hal ini akan menghasilkan *anomi*, atau keadaan tanpa arti atau tanpa norma dimana individu menjadi terkatung-katung, putus dari ikatan sosial. Pada tahap selanjutnya kondisi ini akan menyebabkan munculnya perilaku patologis.¹

Kondisi sosial seperti ini sangat bertentangan dengan beberapa teori dalam sosiologi, dimana bahwa masyarakat sangat membutuhkan yang namanya norma baik norma sosial maupun norma agama. Norma yang terdapat dalam masyarakat dapat membatasi dan mengatur perilaku orang-orang yang terdapat dalam masyarakat. Seperti lembaga perkawinan lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Norma-norma yang terdapat dalam masyarakat setelah mengalami suatu proses pada akhirnya akan menjadi bagian tertentu dari lembaga kemasyarakatan. Proses tersebut dinamakan proses pelembagaan yakni suatu proses norma baru menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan. Norma tersebut oleh masyarakat dikenal, diakui, dihargai, kemudian ditaati dalam kehidupan sehari-hari.²

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengkaji pengamalan norma-norma agama di Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan. Secara khusus ditujukan untuk menjawab permasalahan sebagaimana tertera dengan rumusan masalah di atas, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengamalan norma-norma agama dalam bentuk kegiatan shalat berjamaah di mesjid di Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengamalan norma-norma agama dalam bentuk pengajian ceramah agama di mesjid di Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan.

¹ Robert K. Merton "Structure Social and Anomie" dalam Malvin E. Wolfgang, et.al., *The Sociologi of Crime and Delinquency*, (New York : John Wiley and Sons Inc, 1970), hlm. 220.

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 177

3. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pengamalan norma-norma agama dalam bentuk kegiatan keagamaan di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan.
4. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pelanggaran dan pengabaian terhadap norma-norma agama oleh warga masyarakat di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan.

KAJIAN PUSTAKA

Agama dan Masyarakat

Agama adalah suatu jenis sistem sosial yang dibuat oleh penganut-penganutnya yang berporos pada kekuatan non empiris yang dipercayainya dan didayagunakannya untuk mencapai keselamatan bagi mereka dan masyarakat luas pada umumnya. Agama juga merupakan sumber inspirasi dan motivasi, sehingga mampu memberikan warna pada gerak dan tindakan manusia sebagai anggota masyarakat dalam segala lapangan kehidupan baik sebagai pemimpin, bawahan dan rakyat biasa.

Masyarakat yang merupakan sebagai kumpulan individu yang hidup bersama secara terus menerus dan memiliki tatanan kehidupan serta peradaban. Dalam sebuah masyarakat terjadi interaksi sosial yang berkesinambungan, Proses interaksi ini mereka membutuhkan nilai dan norma tertentu. Kehidupan masyarakat berjalan berkesinambungan dengan mempedomani nilai-nilai tertentu yang terdapat dalam masyarakat.³ Masyarakat juga merupakan setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama, sehingga mereka ini dapat mengorganisasikan dirinya, berpikir tentang dirinya dalam suatu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.⁴

Kehidupan masyarakat manusia yang terbentang sepanjang sejarah selalu dibayang-bayangi oleh agama. Bahkan dalam kehidupan sekarang pun dengan kemajuan teknologi informasi yang serba pesat manusia tidak bisa luput dari agama. Dapat dikatakan bahwa agama sebagai suatu kebutuhan dasar manusia. Karena agama merupakan sarana untuk membela diri terhadap segala kekacauan yang mengancam hidup manusia. Hampir semua masyarakat manusia mempunyai agama, bahkan tidak ada bangsa bagaimanapun primitifnya yang tidak memiliki agama.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.143

⁴ Herwan Tiyako dan Neltje F. Katuk, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta : Gunadarma, 1996), hlm.

Agama dapat dipandang sebagai kepercayaan dan pola perilaku yang diusahakan oleh suatu masyarakat untuk menangani masalah penting yang tidak dapat dipecahkan oleh teknologi dan teknik organisasi yang diketahuinya. Untuk mengatasi keterbatasan itu orang berpaling kepada kekuatan supernatural. Agama memberi makna pada kehidupan individu dan kelompok, juga memberi harapan terhadap kelanggengan hidup sesudah mati, agama dapat menjadi sarana manusia untuk mengangkat diri dari kehidupan duniawi yang penuh penderitaan, mencapai kemandirian spritual. Agama memperkuat norma-norma kelompok, sanksi moral untuk perbuatan perorangan, dan menjadi dasar persamaan tujuan serta nilai yang menjadi landasan keseimbangan masyarakat.⁵

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa agama yang berisi norma-norma yang luhur yang mengatur berbagai bidang kehidupan manusia sangat dibutuhkan oleh manusia dalam menjalankan kehidupan sosialnya untuk pencapaian tujuan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat.

Pengamalan Norma Agama Dalam Bentuk Kegiatan Keagamaan

Pengamalan norma-norma agama Islam oleh umat Islam dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan keagamaan. Adapaun keagamaan adalah : merupakan sikap yang tumbuh atau dimiliki seseorang dan dengan sendirinya akan mewarnai sikap dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk dan sikap dimaksud sesuai dengan ajaran norma agama yang dalam hal ini ajaran Islam. Kegiatan keagamaan adalah usaha yang dilakukan seseorang atau kelompok yang dilaksanakan secara kontiniu maupun yang ada hubungannya dengan nilai-nilai Islam, maka keghiatan keagamaan adalah kegiatan yang ada korelasinya dengan palaksanaan nilai-nilai ajaran Islam, sepewrti ceramah keagamaan, peringatan hari-hari besar Islam, shalat berjamaah, tadarus Alqur'an dan lain sebagainya.

Dari uraian di atas bisa ditekankan bahwa kegiatan keagamaan ialah segala bentuk kegiatan yang terencana dan terkendali berhubungan dengan usaha untuk menanamkan bahkan menyebarkan nilai-nilai keagamaan Islam dalam tahap pelaksanaannya dapat dilakukan oleh orang-perorang atau kelompok. Dengan usaha yang terencana dan terkendali di dalam menanamkan dan menyebarkan nilai-nilai keagamaan tersebut diharapkan akan mencapai tujuan dan usaha itu sendiri, yakni penanaman nilai-nilai keagamaan.

⁵ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung : Remaja Rosdakarnya, 2009), hlm.120

Bentuk-bentuk aktivitas keagamaan yang dimaksud adalah pada tataran implementasi atau praktek, yang dilakukan di dalam rumah-rumah ibadah dan nilai-nilai yang terkandung dari setiap praktek dari bentuk-bentuk aktivitas keagamaan itu adalah diterapkan dalam tingkah laku sehari-hari. Untuk kalangan umat seagama maupun antar umat beragama.

Salah satu bentuk kegiatan keagamaan adalah pengajian/ceramah baik yang dilaksanakan di mesjid maupun di lingkungan masyarakat. Sedangkan pengertian pengajian adalah kegiatan untuk melakukan pengajaran agama Islam, menanamkan norma agama melalui dakwah, atau juga disebut penyelenggaraan atau kegiatan belajar agama Islam yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat yang dibimbing atau diberikan oleh guru ngaji (da'i) terhadap beberapa orang.⁶

Dalam agama Islam salah satu syarat dalam pengamalan ajaran dan norma agama adalah harus memiliki ilmu tentang bagaimana tatacara pelaksanaan ibadah sebagai bagian dari pengamalan norma agama. Maka sebagai penganut muslim merupakan suatu kewajiban untuk selalu menuntut ilmu dalam berbagai bentuknya untuk kebaikan pelaksanaan ibadahnya sebagai norma ajaran agamanya.

Norma Agama Islam Tentang Shalat Lima Waktu Berjamaah di Mesjid

Dalam Agama Islam salah satu kewajiban utama penganutnya adalah kewajiban melaksanakan shalat lima waktu sehari semalan, merupakan norma Agama Islam yang sangat penting, bahkan dikatakan sebagai bukti ke-Islaman seorang manusia.

Dalam istilah fikih, shalat adalah salah satu macam atau bentuk ibadah yang diwujudkan dengan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu disertai dengan ucapan-ucapan tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu pula. Digunakannya istilah "shalat", tidak jauh berbeda dari arti yang digunakan oleh bahasa di atas, karena di dalamnya mengandung do'a-do'a, baik yang berupa permohonan rahmad, ampunan dan lain sebagainya. Shalat merupakan rukun Islam yang kedua setelah membaca syahadat, yaitu kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah.⁷

⁶ Bhari Ghazali, *Dakwah Komunikatif Membangun Kerangka Dasar Ilmu Komunikasi Dakwah*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya,1997), hlm. 46

⁷ Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: IAIN, 1983), hlm. 79.

Secara definitif, ada dua macam pengertian shalat, pertama dilihat dari *sudut lahiriah* dan kedua dari *sudut batiniyah*. Dari sudut *lahiriah* dikemukakan oleh ahli fiqih, shalat adalah ibadah yang terdiri dari perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dari *sudut batiniyah* shalat adalah menghadapkan hati kepada Allah SWT yang mendatangkan takut kepada-Nya dan menumbuhkan di dalam hati rasa keagungan dan kebesaran-Nya. Namun ada pendapat yang menggabungkan kedua definisi tersebut, sehingga dapat dinyatakan bahwa shalat ialah suatu ibadah yang dilakukan dengan anggota lahir dan batin dalam bentuk gerakan dan ucapan tertentu yang sesuai dengan arti shalat yaitu melahirkan niat (keinginan) dan keperluan seorang muslim kepada Allah Tuhan yang disembah, dengan perbuatan (gerakan) dan perkataan yang keduanya dilakukan secara bersamaan.⁸

Seperti diketahui bahwa tidak ada suatu perintah yang dipentingkan oleh Al-Qur'an selain shalat. Al-Qur'an telah menyatakan kefardhuan shalat dengan berbagai macam susunan kata-kata. Terkadang dengan perintah yang tegas. Terkadang dengan memuji-muji orang yang bershalat dan mencela orang yang meninggalkannya, sehingga dapat dipahami bahwa shalat itu pokok ajaran Islam. Tidak ada sesuatu keuntungan yang diperoleh dari Islam oleh orang yang meninggalkannya, atau melupakannya atau berlaku riya' pada waktu mengerjakannya.⁹

Shalat memiliki posisi dan kedudukan khusus dalam pembinaan manusia, dan tidak ada suatu amal ibadah lain dalam agama Islam yang dapat dibandingkan dengannya. Sekiranya seseorang hendak memilah-milah peringkat dan posisi masing-masing tuntunan agama, maka shalat berada pada peringkat tertinggi. Shalat memiliki suatu nilai dan kedudukan yang amat tinggi yang tidak mampu dicapai oleh berbagai amal ibadah lainnya.¹⁰

Kenyataan yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa unsur-unsur gerakan shalat dalam Islam tidak dapat ditemukan padanannya pada ritual agama lain. Shalat sangat sederhana dan mudah dilakukan oleh seluruh model tubuh manusia. Shalat tidak membutuhkan upaya keras dan berlebihan hingga pada

⁸ Imam Musbikin, *Rahasia Shalat Khushyu*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007), hlm. 246.

⁹ Ash-Shiddieqy, *Kuliah Ibadah*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 46.

¹⁰ Ahmad Riznanto dan Rahmawati, *Op.cit.*, hlm. 31 Imam Musbikin, *Rahasia Shalat Khushyu*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007), hlm. 246.

¹⁰ Ash-Shiddieqy, *Kuliah Ibadah*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 46.

¹⁰ Ahmad Riznanto dan Rahmawati, *Op.cit.*, hlm. 31

saat berdiri untuk merendahkan diri dan khusyu' di hadapan Allah SWT. Karena shalat tidak harus memaksakan diri, tidak mengharuskan mata agar fokus ke langit atau sesuatu yang lain, atau mencucurkan air mata dan menangis, atau hal lain yang termasuk kategori berlebihan dan bersifat simbolis seperti yang dilakukan oleh para penyembah berhala yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Sebab, Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui isi hati semua hamba-Nya. Karena itu, unsur-unsur gerakan shalat yang cepat, tenang dan tenteram, serta gerakannya mudah dilakukan, dengan ritme yang mengundang rasa takjub dan kagum sehingga badan bisa merasakan dampak biologis yang efektif dari setiap gerakan shalat itu.¹¹

Dengan demikian, shalat yang dikerjakan oleh seorang muslim sebanyak lima kali dalam sehari adalah sejatinya sebagai pengamalan norma agama dan sekaligus merupakan sebagai kebutuhannya. Shalat dikerjakan dalam waktu-waktu yang telah ditentukan dalam kondisi suci lahir dan batin dan dilaksanakan dengan dasar keimanan, menjadikannya selalu berhubungan dengan Allah SWT. Semakin banyak seseorang mengerjakan shalat dan dengan semakin khusyu' dalam menjalankannya, maka seorang muslim akan menjadi semakin dekat dengan Allah SWT. Dengan demikian, hubungannya dengan Allah SWT akan menjadi semakin dekat dan semakin kuat.¹²

Menurut norma ajaran agama Islam bahwa kewajiban shalat tidak gugur bagi seorang penganut Islam dalam kondisi apapun, misalnya karena bepergian atau pindah ke suatu tempat. Selama nyawa masih dikandung badan, maka kewajiban shalat tidak akan lepas dari diri seorang muslim. Tinggal di tempat yang gersang tiada air atau negara kafir, misalnya, tidak bisa menjadi alasan bagi seseorang untuk meninggalkan shalat. Sakit dan musibah apa pun tidak dapat mencabut kewajiban shalat dari seorang muslim. Bahkan dalam kondisi perang sekalipun, shalat tetap diwajibkan.¹³ Sebagaimana Allah berfirman dalam Qur'an surat an-Nisa ayat 101 yang artinya:

“Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu menqashar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir.

¹¹Mukhtar Salim, *Sehat Jiwa Raga Dengan Shalat*, (Klaten: Wafa Press, 2009), hlm. 24.

¹²Muhammad Mahmud Abdullah, *Faedah Shalat*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 16

¹³ Muhammad bin Qusri al-Jifari, *Agar Shalat Tak Sia-Sia*, (Solo : Pustaka Iltizam, 2007), hlm.

Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Q.S.an-Nisa’: 101)¹⁴

Memang, bagi orang yang telah mengetahui hakikat shalat dengan benar dan sungguh-sungguh, mereka akan memperoleh kenikmatan tersendiri dalam shalat. Mereka akan merasakan betapa indah dan nikmatnya shalat tersebut. Sehingga tatkala takbiratul ikhram (Allahu Akbar), maka saat itulah mereka akan segera tenggelam dalam keindahan dan kenikmatan tersebut. Mereka akan mendapatkan kenyamanan, kesejukan dan kedamaian yang luar biasa muncul dalam lubuk hatinya.

Bagi orang-orang yang sudah mampu merasakan manis dan indahya tenggelam dalam shalat, mereka akan selalu memperbanyak ibadah shalat. Bagi mereka, shalat tidak lagi menjadi beban yang memberatkan diri, tapi sudah menjadi kebutuhan yang perlu mereka lakukan. Karena itu, wajarlah bila mereka tidak hanya melaksanakan shalat-shalat lima waktu saja, namun shalat-shalat sunnah yang lainnya pun tidak lagi mereka tinggalkan. Bahkan apabila mereka meninggalkan, hal itu dirasakan sebagai kerugian yang besar baginya.¹⁵

Pengamalan norma-norma agama Islam yakni shalat lima waktu dilaksanakan secara berjamaah di mesjid karena shalat berjamaah di Mesjid lebih utama dari pada shalat sendirian. Namun dalam keadaan-keadaan tertentu, para ulama berbeda pendapat tentang hukum shalat berjamaah. Sebagian berpendapat bahwa yang dijadikan pertimbangan adalah keadaan Jamaah apakah mendengar suara azan atau tidak. Bagi orang yang mendengar azan jumbuh ulama fuqaha berpendapat hukumnya Sunnah atau fardhu kifayah, sedangkan kelompok *ahlu dhair* hukumnya adalah *fardhu ‘ain* bagi setiap *mukallaf*.¹⁶

Adapun fungsi shalat berjamaah yang dilakukan di mesjid adalah sebagai pembinaan kehidupan sosial dan juga berfungsi sebagai sarana membangun kehidupan sosial bermasyarakat. Selanjutnya fungsi shalat berjamaah adalah sebagai pembinaan pribadi seorang muslim, dengan shalat berjamaah akan melatih diri seorang muslim untuk selalu disiplin dan tepat waktu, karena Allah

¹⁴ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang : Toha Putra, 1995), hlm. 137.

¹⁵Imam Musbikin, *Rahasia Shalat Bagi Penyembuhan Fisik dan Psikis*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), hlm. 27.

¹⁶ Mukallaf adalah muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama (pribadi muslim yang sudah dapat dikenai hukum). Seseorang berstatus *mukallaf* bila ia telah dewasa dan tidak mengalami gangguan jiwa maupun akal.

SWT telah menetapkan waktu-waktu shalat sebagaimana terdapat dalam Firman-Nya Surah an-Nisa ayat 103 , yang artinya :

“Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman”.

Hikmah selanjutnya adalah melaksanakan shalat berjamaah termasuk mensyiarkan Islam kepada khalayak umum, yang dengan melaksanakan shalat berjamaah, secara tidak langsung menunjukkan kesamaan antara umat Islam, kekuatan barisan, kesatuan bahasa, pendidikan untuk mematuhi peraturan dan pemimpin serta mengarahkan kepada tujuan yang satu yaitu mencari keridhaan Allah SWT.¹⁷

Lebih lanjut ada beberapa manfaat shalat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari, banyak keutamaan dan manfa’at yang bisa diperoleh ketika seseorang menunaikan shalat berjama’ah. Ada keutamaan yang diperoleh di dunia dan juga ada keutamaan atau manfaat yang bisa diperoleh nanti di akhirat. Diantara keutamaan atau manfaat dari sholat berjamaah adalah sebagai berikut :

1. Allah akan melipatgandakan pahala sholat berjama’ah sampai dua puluh tujuh derajat.

— صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَرْدِ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
متفق عليه

“Sholat berjama’ah itu lebih utama dari sholat sendiri dengan dilipatkan sampai dua puluh tujuh derajat”

2. Menjauhkan diri dari sifat munafik. Karena di antara sifat orang munafik adalah bermalas-malasan dalam sholat. Hal ini tertera dalam surat An-Nisa’ ayat 142 :

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

“Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya’ (dengan sholat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali.”

¹⁷A. Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fikih Ibadah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997), hlm.115

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan shalat lima waktu lebih utama secara berjamaah di mesjid, sehingga ini merupakan satu norma ajaran Islam yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim.

Norma-Norma dalam Masyarakat (*Social Institution*)

Secara sosiologis manusia adalah sebagai makhluk individual dan makhluk sosial, manusia cenderung berkelompok dan membutuhkan interaksi sosial dengan individu lainnya. Setiap individu dalam masyarakat selalu mengadakan interaksi sosial dengan warga masyarakat lainnya, interaksi sosial merupakan bentuk umum dari proses sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan timbal balik antara individu dengan individu dalam kelompok, serta antara individu dengan kelompok dalam masyarakat.¹⁸ Interaksi sosial terjadi sebagai proses sosial terjadi dalam kehidupan bersama masyarakat yang terlihat dalam berbagai segi seperti ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, hankam, dan sebagainya.

Pada setiap komunitas masyarakat manusia dalam bentuk apapun baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern di dalamnya terdapat pranata sosial (lembaga kemasyarakatan). Yakni suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Norma-norma dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Norma-norma masyarakat yang terwujud dalam kehidupan sosial manusia, norma masyarakat berfungsi mengatur pergaulan hidup dengan tujuan mencapai suatu ketentraman dalam masyarakat.

Dalam berbagai bidang kehidupan, manusia membutuhkan norma-norma tersebut, seperti dalam pemenuhan kebutuhan hidup kekerabatan menimbulkan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti keluarga, perkawinan, perceraian dan sebagainya. Kebutuhan akan mata pencaharian hidup manusia membutuhkan lembaga-lembaga kemasyarakatan misalnya pertanian, peternakan, koperasi, perusahaan dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan akan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman dan pencapaian tujuan hidup dunia akhirat manusia membutuhkan agama.

Norma-norma masyarakat yang terdapat dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi yaitu: memberikan pedoman pada

¹⁸ C. Devi Wulansari, *Sosiologi, Konsep dan Teori*, (Bandung : Refika Aditara, 2009), hlm. 34

anggota masyarakat, bagaimana mereka bertingkah laku dan bersikap dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan, menjaga keutuhan masyarakat, dan memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya.¹⁹

Dalam konsep sosiologi selanjutnya ditegaskan bahwa dalam setiap masyarakat dimanapun ia berada akan ditemui berbagai lembaga sosial. Setiap masyarakat memang memiliki sistem nilai yang dapat menentukan lembaga mana yang dapat dijadikan pusat pergaulan hidup bersama dan dianggap pula berada di atas lembaga-lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial lainnya. Dalam setiap masyarakat sedikit banyaknya dapat dijumpai pola-pola yang akan mengatur hubungan antara lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut.²⁰ Dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut terdapat nilai-nilai dan norma-norma yang dipatuhi dan dipedomani oleh warga masyarakat bersangkutan.

Maka dapat dikatakan bahwa masyarakat sangat membutuhkan norma-norma dalam menjalankan kehidupannya untuk pemenuhan berbagai kebutuhannya dan bahkan untuk pencapaian tujuan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif eksploratif dalam bentuk studi lapangan dan dengan spesifikasi kajian tentang kepatuhan kepada norma agama dalam bentuk pengamalan keagamaan pengajian majelis taklim dan pelaksanaan shalat lima waktu, mengambil lokasi di wilayah Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, khususnya di 4 (empat) kelurahan. Karena bersifat kualitatif, maka instrumen pengumpulan data yang dipergunakan adalah melalui teknik wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan berpedoman pada *interview guide*. Sumber data adalah warga masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Utara yang rajin shalat dan jarang melaksanakan shalat berjamaah di mesjid, kemudian pengurus Badan Kesejahteraan Mesjid (BKM) sebagai pelaksana pengajian di mesjid yang sudah disebutkan terdahulu yang diperlakukan sebagai *key person*. Disamping itu akan dilakukan pula, pembagian daftar isian bagi informan. Untuk lebih

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 173

²⁰ *Ibid.* hlm. 99

lengkapnya data maka diperlukan pula kegiatan observasi. Observasi dilakukan untuk mendapatkan data tentang pengamalan agama dalam bentuk kegiatan keagamaan yakni shalat lima waktu berjamaah di mesjid dan pengajian ceramah agama di mesjid. Analisa data sudah dilakukan secara simultan sejak pengumpulan data di lapangan. Tiga langkah yang akan dilakukan, yaitu : Pemrosesan Satuan (*unitizing*), kategorisasi dan penafsiran data.

HASIL PENELITIAN

Pengamalan Norma-Norma Agama dalam kegiatan Shalat Lima Waktu Berjamaah di Mesjid

Pengamalan norma-norma agama di Kecamatan Padangsidempuan Utara di 4 (empat) kelurahan yakni Kelurahan Tobat, Kelurahan Tanobato, Kelurahan Bonan Dolok dan Kelurahan Batang Ayumi Julu dalam bentuk kegiatan keagamaan seperti shalat lima waktu berjamaah di mesjid sangat rendah dibandingkan dengan jumlah penduduknya yang beragama Islam. Seperti pengamalan norma-norma agama dalam pelaksanaan shalat lima waktu secara berjamaah di Mesjid Al-Munawwaroh Kelurahan Tobat. Dari data observasi yang dilakukan diketahui bahwa pengalaman norma-norma agama dalam bentuk pelaksanaan shalat lima waktu berjamaah di mesjid sangat rendah, dibandingkan dengan warga yang menganut agama Islam. Pelaksanaan Shalat berjamaah Shubuh diikuti oleh 8 orang, shalat Zuhur 8 orang, shalat Ashar sebanyak 7 orang, shalat Maghrib 35 orang dan shalat Isya 22 orang.²¹

Data pelaksanaan shalat berjamaah lima waktu di Mesjid Al-Munawwaroh sebagaimana dinyatakan oleh salah seorang pengurus BKM Mesjid Al-Munawwaroh: Bapak Safluddin Lubis shalat berjamaah pada umumnya di Mesjid Al-Munawwaroh Kelurahan Tobat masih tergolong sedikit jamaahnya, misalnya jamaah shalat Shubuh berjamaah rata-rata diikuti oleh 6-8 orang, shalat Zhuhur jamaahnya sebanyak sekitar setengah 7-8 orang, shalat Asar 5-6 orang, shalat Maghrib yang agak banyak sekitar satu setengah shaf, setengah sudah termasuk anak-anak semuanya berjumlah sekitar 25-32 orang, dan shalat Isya sekitar 18-20 orang. Walaupun jamaah shalat berjamaah masih rendah, namun dari segi perkembangannya mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya.²²

²¹ Observasi, pada tanggal 30 Juni 2016

²² Wawancara dengan Bapak Safluddin Lubis, Pengurus BKM Mesjid Al-Munawwaroh, 13 Juli 2016, pukul 20.30 Wib

Pengamalan norma agama khusus shalat berjamaah di Kelurahan Tobat dua tahun terakhir mengalami peningkatan, sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Pardamean Siregar: pelaksanaan shalat berjamaah lima waktu di Mesjid Al-Munawwaroh akhir-akhir ini mengalami peningkatan, buktinya di bulan puasa lewat shalat subuh hanya sekitar 4 orang, shalat Maghrib sekitar 10 orang, ternyata sekarang mengalami peningkatan jamaah dibanding tahun sebelumnya, misalnya shalat Maghrib bisa mencapai 35-40 orang, shalat Isya sekitar 30 orang, shalat Zhuhur jamaahnya bisa mencapai 10-12 orang dan shalat Ashar sekitar 8-10 orang dan bahkan sudah ikut ibu-ibu shalat jamaah di mesjid ini termasuk mengalami peningkatan.²³

Kemudian pelaksanaan norma-norma agama dalam bentuk kegiatan shalat berjamaah di Kelurahan Batang Ayumi Julu menurut data yang diperoleh diketahui bahwa jamaah shalat berjamaah juga sangat rendah. Demikian juga di Kelurahan Tano Bato, kondisinya tidak jauh beda dengan dua kelurahan sebelumnya, jamaah shalat berjamaah juga tergolong rendah. Selanjutnya di Kelurahan Bonan Dolok pengamalan norma-norma agama dalam bentuk shalat berjamaah di mesjid juga sangat rendah. Kondisi ini menunjukkan rendahnya pengamalan norma-norma agama dalam bentuk shalat berjamaah di mesjid pada kalangan masyarakat Kecamatan Padangsidimpun Utara, Kota Padangsidimpun.

Kemudian di Kelurahan Bonan Dolok dari data penelitian diketahui bahwa pengamalan norma-norma agama dalam bentuk kegiatan shalat berjamaah juga sangat rendah. Seperti disampaikan oleh Bapak Arbanurrasyid, sekretaris BKM Mesjid Al-Mahmudah, bahwa pelaksanaan shalat berjamaah di Mesjid Al-Mahmudah termasuk rendah. Shalat berjamaah yang dilaksanakan di mesjid kami hanya 3 yaitu Shalat Subuh, Shalat Maghrib dan Shalat Isya. Adapun jamaahnya juga sangat sedikit, Shalat Subuh hanya 5 orang, Shalat Maghrib 12-15 orang dan Shalat Isya 8-10 orang.²⁴

Demikian juga halnya pelaksanaan shalat berjamaah di Mesjid Nurul Huda Kelurahan Bonan Dolok, lebih ramai jamaahnya dibanding di Mesjid Al-Mahmudah. Pelaksanaan shalat berjamaah di Mesjid Nurul Huda sebanyak lima kali sehari semalam. Jamaah Shalat Subuh sebanyak 15 orang, Shalat Zuhur

²³ Wawancara dengan Bapak Pardamean Siregar, pengurus BKM Mesjid Al-Munawwaroh, 24 Juli 2016 pukul 08.00 Wib

²⁴ Wawancara dengan Bapak Arbanurrasyid, pengurus BKMI Mesjid Al-Mahmudah, 1 Juli 2016, pukul 14.00 Wib.

sebanyak 10 orang, Shalat Ashar sebanyak 8 orang, shalat Magrib sebanyak 30 orang dan Shalat Isya 20 orang.²⁵

Selanjutnya pelaksanaan norma-norma agama dalam bentuk shalat berjamaah di mesjid Kelurahan Batang Ayumi Julu, diketahui bahwa pelaksanaan shalat berjamaah juga cukup rendah jamaahnya. Seperti dikatakan oleh salah satu warga yang bernama M. Juser Nasution, shalat berjamaah dilaksanakan di mesjid kami setiap waktu shalat, yakni Shalat Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib dan Isya, namun dari segi jamaahnya biasa-biasa saja, dan termasuk rendah, seperti Shalat Subuh hanya 8-10 orang saja, shalat zuhur 10 orang, shalat Asar 10 orang, Shalat Maghrib lebih banyak yaitu 30 orang dan shalat Isya sekitar 20 orang. Kalau saya sendiri lebih sering shalat di rumah, paling saya shalat Maghrib yang di mesjid selebihnya shalat di rumah, kadang-kadang shalat Subuh dan Zhuhur ke mesjid.²⁶

Kemudian pengamalan norma-norma agama dalam bentuk kegiatan shalat berjamaah di Mesjid Taqwa di Kelurahan Tanobato, dapat digambarkan sesuai hasil wawancara dengan Barkah Hadamean Harahap, yaitu : Di lingkungan saya pelaksanaan shalat berjamaah setiap waktu shalat, mulai dari Shalat Subuh, Zuhur, Ashar, Maghrib dan Isya. jamaahnya biasa-biasa saja tidak terlalu ramai, misalnya shalat Subuh jamaahnya hanya sekitar 6-8 orang, shalat Zuhur sekitar 10 orang, shalat Ashar hanya 8 orang, shalat Magrib 15 orang dan shalat Isya 12 orang, hanya pelaksanaan shalat Jum'at yang agak ramai sekitar 40-50 orang. Namun berbeda pelaksanaan shalat berjamaah ketika Bulan suci Ramadhan sekarang ini, jamaahnya agak ramai dibanding hari-hari biasa. Pelaksanaan Shalat Isya dan Shalat Sunat Tarawih jamaahnya sekitar 30-35 orang.²⁷

Dari hasil wawancara tersebut di atas menunjukkan suatu kondisi bahwa pengamalan norma-norma agama di Kelurahan Tano Bato masih sangat rendah, dan terdapat perbedaan dengan ketika bulan suci Ramadhan yakni jamaahnya lebih ramai, hal ini tidak jauh berbeda dengan kondisi pada umumnya di berbagai tempat di Kecamatan Padangsidimpuan Utara.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Mukhlis, pengurus BKM Mesjid Nurul Huda, 20 Juli 2016, pukul 13.00 Wib

²⁶ Wawancara dengan Bapak M.Juser Nasution, warga Kel. Batang Ayumi Julu, 30 Juni 2016, pukul 23.00 Wib.

²⁷ Wawancara dengan Bapak Barkah Harahap, warga Kelurahan Tanobato, 1 Juli 2016, pukul 14.30 Wib

Pengamalan norma-norma agama dalam bentuk shalat berjamaah khususnya shalat Magrib di kelurahan di Kecamatan Padangsidempuan Utara yakni Kelurahan Tobat sebanyak 35 orang sekitar 01 persen, Batang Ayumi Julu jamaah shalat Magrib berjamaah sebanyak 40 orang, sekitar 01 persen, di Kelurahan Bonan Dolok sebanyak 30 orang sekitar 01 persen, dan Tano Bato jamaah shalat Magrib sebanyak 15 orang sekitar 0,004 persen, dengan rata-rata 30 orang yang mengikuti shalat Magrib berjamaah hanya sekitar 01 persen dari rata-rata jumlah penduduk yang beragama Islam yakni sebanyak 2,570 orang.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan norma-norma agama dalam bentuk shalat berjamaah di Kecamatan Padangsidempuan Utara sangat rendah, disbanding dengan jumlah penduduk yang beragama Islam di kecamatan tersebut.

Pengamalan Norma-Norma Agama Dalam Bentuk Kegiatan Pengajian Ceramah di Mesjid

Adapun pengamalan norma-norma agama dalam bentuk kegiatan pengajian ceramah agama yang dilaksanakan di mesjid setiap kelurahan, dengan jadwal sekali seminggu, dari data penelitian diketahui bahwa peserta atau jamaah pengajian ceramah agama di mesjid Al-Munawwaroh Kelurahan Tobat yang dilaksanakan pada setiap hari Jumat malam dihadiri oleh sekitar 40 orang terdiri dari kaum bapak dan kaum ibu, dan hanya sedikit sekali dari kalangan generasi muda/remaja.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Mahmuda Lubis, Pengajian ceramah agama di mesjid Al Munawwaroh dilaksanakan setiap sekali seminggu yaitu hari Jumat, setelah selesai shalat Isya sekitar satu jam, dengan mengundang penceramah dari luar Kelurahan Tobat, pesertanya hanya sekitar 40 orang kaum bapak sekitar 15 orang dan kaum ibu sekitar 25 orang, memang pesertanya tergolong sedikit.²⁸

Pada waktu sebelumnya pelaksanaan pengajian dalam bentuk ceramah agama, dilaksanakan 2 (dua) kali dalam seminggu di Kelurahan Tobat, satu pengajian dilaksanakan di Mesjid Al-Munawwaroh, dan satu pengajian lain dilaksanakan di rumah salah seorang anggota Naposo Nauli Bulung (NNB) Kelurahan Tobat, namun sekarang tidak dilaksanakan lagi pengajian Naposo Nauli Bulung. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh salah seorang Naposo

²⁸ Wawancara dengan Bapak Mahmuda Lubis, Pengurus BKM Al-Munawwaroh, 18 Mei 2016, pukul 21.30 Wib.

Bulung di Kelurahan Tobat, sesuai hasil wawancara dengan Saudara Dolok Rambe sebelumnya di Kelurahan Tobat dan pengajian Naposo Nauli Bulung, akan tetapi sekarang tidak aktif lagi, sewaktu masih dilaksanakan dulu, pesertanya agak ramai, saya pernah jadi tuan rumah pesertanya ada sekitar 20 puluhan orang, menurut saya perlu diaktifkan lagi itu, mungkin hanya bulan puasa ini yang tidak diaktifkan.²⁹

Demikian juga halnya gambaran pengajian ceramah agama relatif rendah pesertanya sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Sofyan Siregar, kalau pengajian ceramah agama, saya mengikutinya di ranting Muhammadiyah Batang Ayumi Jae (gabungan ranting Muhammadiyah Kelurahan Tobat dan Batang Ayumi Jae) dan pesertanya memang cukup rendah hanya sekitar 20 persen dari jumlah anggota keseluruhan, anggota kami ada sekitar 120 yang hadir mengikuti pengajian ceramah agama hanya sekitar 40 orang, penyebabnya rendahnya anggota yang ikut pengajian ceramah agama menurut saya, karena kesadaran berkorban kurang, karena di pengajian kami selalu ada pengorbanan untuk infak, ini yang ditakutkan kebanyakan anggota, selain karena kesibukan mereka dalam bekerja.³⁰

Selanjutnya pelaksanaan pengajian ceramah agama di Mesjid Taqwa Kelurahan Tano Bato dari data diperoleh gambaran dihadiri oleh sekitar 25-30 jamaah yang dilaksanakan setiap hari Kamis malam, dengan menghadirkan penceramah dari internal organisasi Muhammadiyah, kondisi jamaah/peserta ini juga tergolong rendah dibandingkan dengan penganut agama Islam di kelurahan tersebut. Pengajian ceramah di mesjid Taqwa Kelurahan Tanobato agak rendah jamaahnya karena memang warga Muhammadiyah yang minoritas di lingkungan tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh BG. Siregar, jamaah mesjid dan pengajian kami pada umumnya adalah warga Muhammadiyah dan kami memang minoritas di kelurahan ini, jarang ada jamaah di luar warga Muhammadiyah yang mengikuti pengajian ceramah agama di mesjid.³¹

Kemudian pelaksanaan pengamalan norma agama dalam bentuk pengajian ceramah agama di Mesjid Al Ubudiyah Kelurahan Batang Ayumi Julu

²⁹ Wawancara dengan Saudara Dolok Rambe, anggota NNB Kelurahan Tobat, 30 Juni 2016, pukul 21.30 Wib

³⁰ Wawancara dengan Bapak Sofyan Siregar, warga Kelurahan Tobat, 23 Juli 2016, pukul 22.00 Wib

³¹ Wawancara dengan Bapak BG.Siregar,warga Kelurahan Tanobato, 30 Juni 2016,pukul 10 Wib.

dilaksanakan dalam seminggu sekali pada Jum'at pagi khusus jamaah kaum ibu, dan hari Jum'at malam untuk jamaah kaum bapak. Dari segi jamaahnya berjumlah sekitar 40 orang, sekitar 0.015 persen dan kegiatan ini diharapkan dapat memotivasi jamaah untuk kesadaran dalam menjalankan norma agama dalam bentuk sahalat berjamaah. Namun jamaah pengajian ini dari segi jumlah termasuk rendah dibandingkan dengan penduduk muslim yang ada di kelurahan Batang Ayumi Julu yang berjumlah sekitar 90 persen muslim yakni sekitar 2.641 penduduknya yang beragama Islam.

Demikian juga halnya pengamalan norma-norma agama dalam bentuk pengajian ceramah di mesjid pada Kelurahan Bonan Dolok yang dilaksanakan pada hari Kamis malam untuk kaum bapak dan dihadiri oleh sekitar 50 orang. Sebagaimana dikatakan oleh salah seorang pengurus BKM Mesjid Nurul Huda Kelurahan Bonan Dolok, bahwa pengajian yang dilaksanakan setiap hari Jum'at malam dihadiri sebanyak 50 orang pada umumnya, terkadang hanya dihadiri 40 orang, tetapi rata-rata hanya 50 orang.³²

Selain itu pengajian ceramah agama di mesjid juga dilaksanakan di Lingkungan I Kelurahan Bonan Dolok yakni di Mesjid Al-Mahmudah, pada setiap hari Kamis malam, namun pesertanya cukup berbeda jauh dengan pengajian ceramah agama di Mesjid Nurul Huda, jamaahnya sangat sedikit hanya sekitar 5-8 orang saja, hanya sekitar 0.003 persen. Masyarakat yang menghadiri pengajian ceramah agama di mesjid khususnya di Kelurahan Bonan Dolok, tergolong sangat rendah jika dikaitkan dengan jumlah penduduknya yang beragama Islam yakni sekitar 2.118 orang.

Dari beberapa data di atas tentang pengamalan norma-norma agama dalam bentuk pengajian ceramah agama di mesjid dari empat kelurahan di Kecamatan Padansidimpuan Utara tergolong rendah dibandingkan dengan warganya yang mayoritas beragama Islam namun masyarakat yang menghadiri kegiatan pengajian di setiap kelurahan sangatlah rendah. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak warga masyarakat yang kurang taat terhadap pelaksanaan dan pengamalan norma-norma ajaran agamanya.

³² Wawancara dengan Bapak Baharuddin Harahap, Ketua BKM Mesjid Nurul Huda, 20 Juli 2016

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengamalan Norma-Norma Agama Dalam Bentuk Kegiatan Keagamaan

Pengamalan norma agama seperti shalat berjamaah lima waktu didasarkan pada kepuasan beragama, pengetahuan agama seseorang yang baik sehingga rajin menjalankan norma-norma agama, sebagaimana disampaikan oleh salah seorang warga Kelurahan Tobat, yang mendorong saya untuk menjalankan norma-norma agama adalah bahwa menjalankan norma agama memberikan kepuasan kepada saya dalam beragama, boleh dibilang lebih puas dalam menjalankan agama, istilahnya seperti shalat itu adalah tiang agama, shalat berjamaah wajib hukumnya shalat berjamaah di mesjid bagi seorang laki-laki.³³

Kemudian pengamalan norma-norma agama merupakan sebagai tanggung jawab sebagai pengurus Badan Kesejahteraan Mesjid disamping itu, memahami shalat berjamaah sebagai salah satu anjuran agama, kesadaran sebagai orang tua yang sudah lanjut usia dan untuk memberi contoh yang baik bagi anggota keluarga dalam menjalankan norma-norma agama.³⁴

Faktor yang mendorong pengamalan norma-norma agama oleh warga masyarakat adalah karena kewajiban yang wajib dilaksanakan, kalau tidak dilaksanakan tidak ada tujuan hidup kalau tidak dilaksanakan ajaran agama, maka agama sebagai tujuan hidup, secara pribadi saya baru bisa melaksanakan perintah agama yang wajib baru sekitar 75 persen, khusus pelaksanaan shalat berjamaah masih dibawah 50 persen yang bisa saya laksanakan, karena kesibukan saya dalam bekerja di luar kota.³⁵

Demikian juga halnya sebagaimana disampaikan oleh salah satu warga Kelurahan Tobat, yakni: menurut saya dalam beragama adalah untuk mengamankan pikiran seseorang, segala urusan menyerahkan diri pada Tuhan, secara pribadi baru kira-kira baru 60 persen saja yang bisa saya amalkan, karena kesibukan dalam bekerja, kemudian pengajian ceramah agama saya sering juga ikut.³⁶

³³ Wawancara dengan Bapak Safluddin Lubis, Pengurus BKM Mesjid Al-Munawwaroh, 13 Juli 2016, pukul 20.30 Wib

³⁴ Wawancara dengan Bapak Mukhlis, Pengurus BKM Mesjid Nurul Huda, 20 Juli 2016, pukul 13.00 Wib

³⁵ Wawancara dengan Bapak Sofyan Siregar, warga Kelurahan Tobat, 23 Juli 2016, pukul 22.00 Wib

³⁶ Wawancara dengan Bapak Jawasdi Sihotang, warga Kelurahan Tobat, 23 Juli 2016, pukul, 22.30 Wib.

Banyaknya warga masyarakat muslim yang tidak ikut shalat berjamaah di mesjid dari data hasil wawancara yang diperoleh di lapangan disebabkan shalat belum menjadi kebutuhan bagi mereka, sehingga menurut warga shalat di rumah tidak masalah. Begitu juga dengan kondisi pengetahuan agama warga masyarakat muslim seperti di Kel. Bonan Dolok masih rendah, karena lebih banyak berpendidikan umum, disamping itu karena kesibukan warga masyarakat dalam bekerja sama halnya dengan warga muslim di berbagai tempat lain.

Menghadapi kondisi umat yang seperti ini harus ada tindakan yang dilakukan, sebagaimana dinyatakan oleh bapak A. Hasibuan, untuk memakmurkan dan meramaikan mesjid dalam hal ini harus ada usaha nyata bisa dengan muballig (ustadz) memberikan siraman rohani agar keimanan masyarakat bisa meningkat, yang penting diupayakan harus ada ajakan dan himbauan dari pengurus mesjid, kemudian dari kelurahan perlu berperan, dari kementerian agama menghimbau masyarakat, dengan berdakwah, atau melalui penyuluhan agama, masyarakat harus dikumpulkan untuk mendengarkan penyuluhan agama dari Kementerian Agama, memang selama ini belum pernah datang penyuluh agama ke Kelurahan Tobat.³⁷

Disamping itu sedikitnya pengajian dalam bentuk cemarah agama ataupun majelis taklim juga mengakibatkan rendahnya pengamalan norma-norma agama, sebagaimana dinyatakan oleh bapak Safluddin Lubis : pengajian ceramah agama memang sangat sedikit di Kelurahan Tobat, misalnya dulu memang ada pengajian Naposo Nauli Bulung (NNB) di kelurahan ini, namun sekarang tidak jalan lagi saya kurang tahu penyebabnya sehingga mereka anggota Naposo Nauli Bulung (NNB) sangat rendah pengetahuan agamanya, biasanya kalau dibentuk pengurus baru ada dilaksanakan pengajian Naposo Nauli Bulung (NNB), saya tidak tahu secara pasti, yang seharusnya menggerakkannya adalah pengurusnya, dan harus ada kekompakan di kalangan masyarakat, untuk menghidupkan pengajian NNB, menurut saya harus ada usaha yang perlu dilakukan BKM selain pengajian setiap minggu, agar jamaah lebih ramai khususnya generasi berikutnya seperti menghadirkan perpustakaan di mesjid perlu penambahan fasilitas mesjid.³⁸

³⁷ Wawancara dengan Bapak A.Hasibuan, Pengurus BKM Mesjid AlMunawaroh, 14 Juli 2016, pukul 10.30 Wib

³⁸ Wawancara dengan Bapak Safluddin Lubis, Pengurus BKM Mesjid Al-Munawwaroh, 13 Juli 2016, pukul 20.30 Wib

Sebagaimana pernyataan di atas bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pengamalan norma-norma agama dalam bentuk kegiatan keagamaan misalnya pengabaian dan pelanggaran norma-norma agama adalah karena kurangnya pengetahuan agama yang dimiliki seseorang karena sedikitnya media atau wadah untuk meningkatkan pengetahuan agama dalam bentuk pengajian ceramah agama baik di mesjid maupun yang dilaksanakan oleh majelis taklim.

Faktor yang mempengaruhi pengamalan norma-norma agama karena minimnya pengetahuan agama yang dimiliki oleh sebagian warga masyarakat, seperti ketidak fahaman terhadap norma-norma agama yang mewajibkan suatu ibadah tertentu, kedanggakalan ilmu terhadap tatacara pelaksanaan ibadah tertentu. sebagaimana disampaikan oleh Saudara Dolok Rambe, saya jarang shalat berjamaah di mesjid dan juga shalat sendirian karena kurangnya pengetahuan agama saya, pengajian di mesjid pun saya jarang ikut, mungkin baru dua kali saya ikut, memang belum ada dorongan dari hati, mungkin disebabkan karena kedanggakalan pengetahuan agama saya.³⁹

Hal ini hampir sama dengan yang disampaikan oleh saudara Abdul Somad, saya masih kurang dalam mengamalkan norma-norma agama karena pengetahuan saya yang masih rendah tentang agama, saya jarang shalat di mesjid bukan karena kesibukan, tetapi karena memang kurangnya dorongan dan niat dari dalam hati, bahkan pengajian ceramah agama di mesjid saya belum pernah mengikutnya.⁴⁰

Maka dalam hal ini untuk menyemarakkan dan meningkatkan pengamalan norma-norma agama harus ada upaya peningkatan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memperdalam dan menambah pengetahuan agama seseorang atau warga masyarakat dengan kegiatan dakwah, baik pengajian ceramah agama di mesjid maupun berbagai jenis majelis ilmu, hal ini sesuai dengan pernyataan seorang pengurus BKM Mesjid Al-Munawwaroh Bapak A.Hasibuan, bahwa untuk meningkatkan jamaah mesjid seharusnya dilaksanakan pengajian/ceramah agama dalam kelompok kecil khusus untuk warga masyarakat muslim, selain pengajian ceramah agama yang rutin dilaksanakan, dalam bentuk yang lebih kecil dan bersifat khusus, misalnya pembahasan tentang satu topik tata cara

³⁹ Wawancara dengan Dolok Rambe, warga Kelurahan Tobat, 30 Juni 2016, pukul 21.30 Wib

⁴⁰ Wawancara dengan Abdul Somad, warga Kelurahan Tobat, 30 Juni 2016, pukul 22.00

pelaksanaan suatu ibadah, perbaikan bacaan shalat dan lain sebagainya menurut saya sangat penting dilakukan.⁴¹

Maka dari itu untuk meningkatkan pengamalan norma-norma agama baik dalam bentuk pelaksanaan shalat berjamaah dan pengajian ceramah agama di mesjid, adalah dengan memperbanyak majelis-mejalis ilmu, wadah untuk meningkatkan pengetahuan agama dalam berbagai bentuknya bisa melalui pengajaran agama dalam bentuk yang khusus, kelompok kecil, majelis taklim, pengajian Naposo Nauli Bulung, maupun pengajian ceramah agama di mesjid.

Faktor-faktor penyebab pelanggaran dan pengabaian terhadap norma-norma agama oleh warga masyarakat

Banyaknya terjadi pelanggaran norma-norma agama seperti sering meninggalkan shalat lima waktu, baik secara berjamaah maupun sendirian di rumah dari data di lapangan diketahui bahwa penyebabnya adalah ketidakpedulian terhadap pengamalana norma-norma agama tersebut. Ketidakpedulian muncul tentu karena minimnya pengetahuan terhadap norma-norma agama tersebut. Kemudia faktor lain yang menyebabkan terjadinya pelanggaran norma-norma agama adalah karena kesibukan dalam bekerja, karena kondisi ekonomi yang serba sulit banyak warga masyarakat tersedot waktunya dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari, sehingga kewajiban sebagai umat beragama terabaikan. Khusus untuk Kecamatan Padangsidimpuan Utara masyarakatnya pada umumnya masih ekonomi lemah, sehingga banyak waktu penduduknya tersita dalam usaha pemenuhan kebutuhannya sehari-hari.

Faktor yang mempengaruhi pengamalan norma-norma agama dalam bentuk kegiatan keagamaan di Kecamatan Padangsidimuan Utara adalah faktor kesibukan para warga masyarakat, dalam bidang sosial ekonomi. Pada umumnya warga masyarakat sibuk dengan pekerjaannya masing-masing sehingga kewajiban sebagai umat Islam untuk melaksanakan norma-norma ajaran agamanya terabaikan, karena kesibukan bekerja. Seperti halnya dikatakan oleh salah seorang warga Kelurahan Tobat yang bernama Abdul Somad, bahwa pengamalan norma-norma agama jarang dilaksanakan karena sibuk bekerja. Saya memang kurang rajin shalat di mesjid, lebih sering shalat di rumah, memang shalat berjamaah di mesjid lebih banyak pahalanya, tapi saya belum bisa rajin shalat berjamaah ke mesjid, tapi walaupun begitu saya tetap shalat

⁴¹ Wawancara dengan Bapak A.Hasibuan, Pengurus BKM Mesjid Al-Munawwaroh, 14 Juli 2016, pukul 10.30 Wib

berjamaah dengan keluarga saya di rumah, begitu juga pengajian ceramah agama di mesjid jarang saya ikuti.⁴²

Demikian juga halnya penjelasan warga lain di Kelurahan Tobat yang bernama Dolok Rambe, menyatakan bahwa : saya belum rajin menjalankan norma-norma agama, masing setengah-setengah, seperti shalat lima waktu masih jarang saya laksanakan apalagi shalat berjamaah ke mesjid, tapi kalau shalat jum'at, Alhamdulillah saya laksanakan.⁴³

Selanjutnya faktor penyebab masih rendahnya jamaah shalat berjamaah di mesjid, baik shalat Subuh, Zuhur, Asar, Magrib dan Isya dikarenakan tingkat keimanan seseorang dan pengetahuan yang kurang di bidang agama. Sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Safludlin Lubis, pengamalan norma-norma agama oleh seorang muslim terkait dengan kadar keimanan seseorang yang menentukan, masalah ibadah tidak bisa dicampuri karena keimana seseorang adalah relatif, keimanan seseorang pasang surut tidak bisa dipaksakan dalam beribadah, kadar keimanannya ada yang berkurang, karena pengetahuan agama yang rendah.⁴⁴

Demikian juga halnya yang dinyatakan oleh Bapak Pardamean Siregar tentang penyebab rendahnya jamaah shalat berjamaah di mesjid dikarenakan oleh kesibukan warga dalam bekerja, termasuk pengetahuan agama yang masih rendah. Masyarakat Kelurahan Tobat termasuk ekonomi lemah, sehingga waktunya banyak digunakan untuk bekerja sehingga kurang aktif shalat berjamaah, jika ekonomi lebih baik, mungkin mereka rajin shalat berjamaah di mesjid, di Kelurahan Tobat, seingat saya ada sebanyak 480 KK dan memiliki dua mesjid, pelaksanaan shalat jamaah masih rendah, jika dibanding dengan jumlah penduduk tersebut, shalat berjamaah masih rendah, persentasenya masih sangat sedikit dibanding dengan penduduk yang muslim di Kelurahan Tobat.⁴⁵

Selanjutnya penyebab pelanggaran norma-norma agama dalam bentuk kegiatan keagamaan adalah kurangnya perhatian dari orang tua, pengguna narkoba umumnya terjebak menggunakan narkoba hanya karena ingin mencoba

⁴² Wawancara dengan Bapak Abd.Shomad, warga Kelurahan Tobat, 30 Juni 2016, pukul 22.00 Wib

⁴³ Wawancara dengan Bapak Dolok Rambe, Warga Kelurahan Tobat, 30 Juni 2016 pukul 21.30 Wib

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Safludlin Lubis, warga Kelurahan Tobat, 13 Juli 2016, pukul 20.30 Wib

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Pardamean Siregar, pengurus BKM Mesjid Al-Munawwaroh, 24 Juli 2016 pukul 08.00 Wib

saja pada akhirnya kecanduan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh saudara Dolok Rambe, bahwa kebanyakan orang yang terjerumus menggunakan narkoba seperti sabu-sabu hanya karena ingin mencoba-coba saja, dan bahkan yang terjebak mulanya mereka dikasih cuma-cuma baru kemudian kecanduan, mereka pikir perilaku mereka itu tidak berbahaya. Menurut saya upaya mengatasinya adalah dengan penyuluhan bahaya narkoba, bisa dilakukan oleh aparat kelurahan atau aparat terkait seperti polisi dan badan narkotika nasional.⁴⁶

Selain itu penyebab terjadinya pelanggaran norma-norma agama adalah kesadaran beragama yang masih rendah, sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Anharudin Sihombing, Pelanggaran norma-norma agama masih banyak di daerah kita seperti orang yang tidak puasa masih mau merokok di depan umum tidak dijaga atau dipedulikan orang lain yang puasa, kemudian jika sudah azan di mesjid masih ada yang mau duduk-duduk tidak memperdulikannya, menurut saya ini disebabkan oleh karena kesadarannya dalam beragama kurang.⁴⁷

Dari pernyataan di atas dapat disebutkan bahwa pelanggaran norma-norma agama dalam bentuk pelanggaran hukum yakni penyalahgunaan narkoba pada umumnya disebabkan kebodohan, kedangkalan pengetahuan agama, sehingga mereka melakukan suatu perilaku yang tanpa disadari merugikan diri mereka sendiri dan melanggar norma-norma agama yang mereka anut.

Faktor yang menyebabkan rendahnya pengamalan norma-norma agama di Kelurahan Batang Ayumi Julu karena minimnya pembinaan atau kegiatan keagamaan khususnya bagi remaja setempat, memang pada masa sebelumnya ada pengajian khusus bagi remaja, namun sekarang tidak terlaksana lagi dengan faktor tertentu. Menurut saya pengajian ceramah agama khusus bagi remaja perlu dihidupkan kembali, sehingga pengetahuan agama mengalami peningkatan khusus untuk remaja. Kemudian untuk menggalakkan kegiatan keagamaan menurut saya perlu melibatkan unsur masyarakat, *pastak-pastak parhutaon*, seperti alim ulama, hatobangan, cerdik pandai, unsur pemerintahan

⁴⁶Wawancara dengan Saudara Dolok Rambe, warga Kelurahan Tobat, 30 Juni 2016, pukul 21.30 Wib

⁴⁷Wawancara dengan Bapak Anharuddin Sihombing, warga Kelurahan Tobat, 23 Juli 2016, pukul 22.30 Wib

desa/kelurahan, naposo nauli bulung, sehingga gerakan yang dilakukan dapat berjalan maksimal.⁴⁸

Kemudian untuk meramaikan dan memakmurkan mesjid harus dilibatkan berbagai pihak dari kalangan masyarakat, bisa dari tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun Naposo Nauli Bulung (NNB) menjadi pengurus di mesjid, sehingga mereka semakin rajin dan mengajak masyarakat ke masjid, menghidupkan kembali pengajian anak-anak di mesjid dengan meminimalisir biaya yang dibebankan kepada peserta pengajian.

Peran kementerian agama setempat juga sangat dibutuhkan, selama beberapa tahun belakangan dari data hasil wawancara diketahui bahwa Kementerian Agama kurang berperan dan kurang memperhatikan kehidupan keagamaan di Kelurahan Tobat, jarang melakukan kunjungan ke mesjid yang ada di Kelurahan Tobat demikian juga berbagai mesjid yang ada di Kecamatan Padangsidempuan Utara. Seharusnya Kementerian Agama harus menjalankan perannya sebagai koordinator, seharusnya dibuat berbagai bentuk kegiatan di Kecamatan Padangsidempuan Utara khususnya di Kelurahan Tobat, dengan melibatkan berbagai kalangan masyarakat, sehingga dapat mendorong keaktifan masyarakat menjalankan berbagai norma-norma agama.

Analisa Temuan Hasil Penelitian

Dari data penelitian di atas dapat dikatakan bahwa pengamalan norma-norma agama oleh warga masyarakat di Kecamatan Padangsidempuan Utara sangatlah rendah, seperti norma-norma agama dalam bentuk kegiatan keagamaan yakni shalat lima waktu berjamaah di mesjid. Kondisi seperti ini menjadi fenomena sosial dimana sebagian besar masyarakat tidak lagi mematuhi norma-norma ajaran agama karena faktor tertentu dan hanya sebagian kecil yang masih taat menjalankan norma-norma ajaran agamanya. Kondisi ini secara sosiologis akan menyebabkan terjadinya situasi anomie dalam masyarakat yakni maraknya pelanggaran terhadap norma-norma dalam masyarakat khususnya norma agama. Hal ini akan memicu terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma lain yang terdapat dalam masyarakat, misalnya norma-norma sosial dan norma hukum. Kondisi ini akan memicu munculnya perilaku-perilaku warga masyarakat yang menyimpang secara sosial termasuk munculnya perilaku kriminal. Fakta sosial dewasa ini di lingkungan masyarakat memang terjadi

⁴⁸Wawancara dengan Bapak Ikhawanuuddin Hrp, Pengurus BKM Kel. Batang Ayumi Julu, 15 Juli 2016, pukul 09.30 Wib.

peningkatan perilaku-perilaku yang melanggar norma-norma baik norma agama, sosial maupun norma hukum.

Secara sosiologis suatu masyarakat memiliki norma-norma tertentu yang mereka ciptakan sendiri dalam rangka pemenuhan kebutuhannya dalam kehidupan sosialnya. Seperti kebutuhan akan pemenuhan kebutuhan hidup warga masyarakat melahirkan lembaga ekonomi, sehingga mereka terbantu dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya di bidang ekonomi. Demikian juga halnya kebutuhan manusia akan ketenangan, pedoman hidup dalam pencapaian tujuan hidup manusia membutuhkan agama, yang berisi norma ajaran agama yang luhur yang bisa dijadikan sebagai pedoman bagi manusia dalam pencapaian tujuan hidupnya yakni kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Namun kondisi ideal tersebut pada faktanya sudah mulai mengalami pergeseran, yakni masyarakat sebagai manusia yang memiliki agama sudah marak melanggar norma-norma ajaran agamanya, perintah-perintah norma agama, mulai tidak dilaksanakan, dan walaupun dilaksanakan intensitasnya sangat rendah. Bahkan berbagai perilaku yang notabeneanya dilarang oleh norma agama marak dijumpai di lingkungan masyarakat beragama.

Jika kondisi suatu masyarakat sudah mengabaikan norma-norma yang ada di lingkungannya maka secara sosiologis keadaan dan kondisi tersebut dapat dikatakan masyarakat yang mengarah kepada kondisi anomistis, dimana munculnya suatu kondisi warga masyarakat tidak lagi mendasarkan pola perilakunya terhadap norma-norma yang ada di lingkungannya, sehingga norma-norma tersebut yang idealnya berfungsi sebagai kontrol sosial dan pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan sosialnya tidak lagi berfungsi.

Terjadinya pelanggaran norma-norma agama dalam bentuk pengabaian ajaran agama yang disebabkan faktor ekonomi misalnya, juga bisa menyebabkan munculnya norma baru atau terjadinya pergeseran norma-norma yang ditaati dan dipedomani oleh masyarakat. Munculnya kelompok-kelompok manusia yang materialistis, hedonis, kapitalis dan liberalis, patut di waspadai, pengabaian norma-norma agama bisa memicu kondisi tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa agama sebagai kebutuhan masyarakat sudah mulai ditinggalkan. Kondisi ini tentunya bertentangan dengan teori sosiologis di atas bahwa agama dan masyarakat idealnya tidak bisa dipisahkan. Setiap masyarakat membutuhkan yang namanya agama dalam kehidupan sosialnya,

karena banyak permasalahan yang tidak bisa dipecahkan manusia dalam kehidupannya, dimana hanya agama yang dapat memecahkannya.

Kepatuhan warga masyarakat terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakatnya baik norma-norma agama maupun norma-norma sosial merupakan suatu kebutuhan dan keniscayaan, sehingga secara sosiologis warga masyarakat akan langgeng dan sukses dalam mengaruhi kehidupan sosialnya dalam pencapaian suatu konsensus yang terdapat dalam masyarakat yang tujuan hidup yang diidamkan oleh setiap warga masyarakat, khususnya kaum muslimin yakni kebahagiaan di dunia dan akhirat.

KESIMPULAN

Dari beberapa uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Pengamalan norma-norma agama dalam bentuk kegiatan keagamaan shalat berjamaah di mesjid di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan sangat rendah hanya rata-rata 30 orang atau 0.011 persen dari rata-rata jumlah penduduk yang beragama Islam sebanyak 2.570 orang.
2. Pengamalan norma-norma agama dalam bentuk kegiatan pengajian ceramah agama di mesjid di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan sangat rendah hanya rata-rata 40 orang atau 0.015 persen dari rata-rata jumlah penduduk yang beragama Islam sebanyak 2.570 orang.
3. Faktor yang mempengaruhi pengamalan norma-norma agama dalam bentuk kegiatan keagamaan adalah faktor kesadaran beragama dan kedalaman pengetahuan agama yang dimiliki.
4. Faktor yang menyebabkan pelanggaran norma-norma agama dan pengabaian norma-norma agama adalah faktor ekonomi yang rendah dan kesibukan bekerja serta faktor minimnya pengetahuan agama dan keimanan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fikih Ibadah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997.
- Ahmad Riznanto dan Rahmawati, *Keajaiban Shalat; Tips Hidup Sehat, Sukses dan Bahagia*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008
- Ash-Shiddieqy, *Kuliah Ibadah*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Bhari Ghazali, *Dakwah Komunikatif Membangun Kerangka Dasar Ilmu Komunikasi Dakwah*, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1997.
- C. Devi Wulansari, *Sosiologi, Konsep dan Teori*, Bandung : Refika Aditama, 2009.
- Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, Bandung : Remaja Rosdakarnya, 2009.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : Toha Putra, 1995.
- Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: IAIN, 1983.
- Herwan Tiyako dan Neltje F. Katuk, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta : Gunadarma, 1996.
- Imam Musbikin, *Rahasia Shalat Bagi Penyembuhan Fisik dan Psikis*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- Imam Musbikin, *Rahasia Shalat Khusyu*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007.
- Muhammad bin Qusri al-Jifari, *Agar Shalat Tak Sia-Sia*, Solo : Pustaka Iltizam, 2007.
- Muhammad Mahmud Abdullah, *Faedah Shalat*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Mukallaf adalah muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama (pribadi muslim yang sudah dapat dikenai hukum). Seseorang berstatus *mukallaf* bila ia telah dewasa dan tidak mengalami gangguan jiwa maupun akal.
- Mukhtar Salim, *Sehat Jiwa Raga Dengan Shalat*, Klaten: Wafa Press, 2009.
- Robert K. Merton "Structure Social and Anomie" dalam Malvin E. Wolfgang, et.al., *The Sociology of Crime and Delinquency*, (New York : John Wiley and Sons Inc, 1970.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.